

## PEMAHAMAN PLURALISTAS ULAMA DAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMIKIRAN ISLAM DI ACEH

M. Anzaikhan

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Correspondence: [anzaik303@gmail.com](mailto:anzaik303@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**

Artikel Kajian Field Research

**Sitasi Cantuman:**

M. Anzaikhan. (2021). Pemahaman Pluralistas Ulama Dayah Dan Dampaknya Terhadap Pemikiran Islam Di Aceh. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama (ARJ)*, 1(2), 202-218.

**DOI:**

[10.22373/arj.v1i2.11214](https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11214)

Hak Cipta © 2021.  
Dimiliki oleh Penulis,  
dipublikasi oleh ARJ

Dikirim: Juni 2021  
Direview: Juli 2021  
Dipublikasi: September 2021

### ABSTRACT

*Plurality is understood as religious diversity in a society that is increasingly disturbing and undergoing friction. The Dayah clerics in Aceh view plurality as sunnatullah, but the plurality that is recognized is only limited to religious tolerance in the eyes of the syafii school. The research method in this study is field research with a qualitative approach. Data was collected by interviewing Tengku Dayah and campus intellectuals. In addition, data support was also carried out in the form of a literature study on the basis of the thoughts of figures related to Ulama Dayah and Islamic thinkers in Aceh. The results of the study concluded that the majority of Ulama Dayah rejected the plurality of sects more than the rejection of religious plurality. The Ulama Dayah contradicted and even forbade the congregation and their students from studying Islamic Thought. As a result, the treasures of Islamic thought in Aceh are hampered and can only be lived within the academic scope of the campus. If Islamic thinkers appear among the dayah, then they must contextualize according to the understanding and pattern of the Sunnah, otherwise Islamic thinkers will be rejected and even expelled from the majority congregation in Aceh.*

**Keywords:** *Plurality, Islamic Thought, Ulama Dayah*

\* \* \* \* \*

### ABSTRAK

Pluralitas dipahami sebagai keberagaman beragama dalam masyarakat yang semakin hari kian meresahkan dan menjalani gesekan. Ulama Dayah di Aceh memandang pluralitas sebagai sunnatullah, namun pluralitas yang diakui hanyalah sebatas toleransi beragama dalam kacamata mazhab syafii. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara terhadap Teungku Dayah dan kaum intelektual kampus. Selain itu juga dilakukan dukungan data dalam bentuk studi pustaka atas dasar pemikiran tokoh terkait Ulama Dayah dan kalangan Pemikir Islam di Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mayoritas Ulama Dayah menolak pluralitas bermazhab lebih dari pada penolakan terhadap pluralitas beragama. Ulama Dayah bertentangan bahkan melarang para jamaah dan santrinya dalam mendalami kajian Pemikiran Islam. Akibatnya, khazanah Pemikiran Islam di Aceh terhambat dan hanya bisa dijalani dalam lingkup akademis kampus. Apabila para pemikir Islam tampil dikalangan dayah, maka mereka harus melakukan kontekstualisasi sesuai pemahaman dan corak Ahlisunnah, jika tidak maka para pemikir Islam akan tertolak bahkan terusir dari jamaah mayoritas di Aceh.

**Kata Kunci:** Pluralitas, Pemikiran Islam, Ulama Dayah.

\*\*\*\*\*

#### A. Pendahuluan:

Pada dasarnya pluralitas bukanlah wacana baru dan sudah sering dikaji pada kajian pemikiran Islam di Indonesia. Nilai-nilai pluralitas dalam beragama bahkan sudah mulai diajarkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sejak duduk di Sekolah Dasar (Ula, 2017). Hal tersebut terrefleksi ketika memahami penjabaran dari nilai sila ke-1 dan ke-3 Pancasila dimana para siswa diminta untuk menerima perbedaan sesamanya. Baik itu perbedaan dalam beragama, maupun perbedaan suku, ras, etnis, dan warna kulit. Diskursus tentang pluralitas tidak ada habis-habisnya hingga pada bangku perkuliahan. Bahkan, masih dapat ditemukan pada jenjang manapun termasuk dalam perekrutan ASN di semua instansi tanpa pandang bulu. Kenyataan ini menjadi indikator, bahwa begitu pentingnya pemahaman akan konsep pluralitas bagi negara Indonesia yang majemuk.

Wacana pluralitas kini memasuki babak baru dan dianggap sebagai solusi dari maraknya kalangan Islam inklusif dan sejenisnya (Noer, 2019). Terpecahnya dualisme perpolitikan Indonesia diduga menjadi puncak lahirnya gagasan bahwa Indonesia yang berazaskan Pancasila harus diganti dengan azas Islam. Padahal, ini adalah permasalahan yang seharusnya sudah selesai sejak pahlawan kemerdekaan merumuskan Pancasila (Hilmy, 2015). Adanya politik kepentingan yang bermaksud meruntuhkan demokrasi menjadikan isu agama adalah senjata pamungkas untuk menggulingkan pemimpin terpilih. Padahal, melalui azas demokrasi, seharusnya kontestasi politik berhenti ketika pemenang sudah diumumkan secara resmi.

Kenyataannya justru ada oknum-oknum yang tidak menyikapi kontestasi politik secara sehat. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya mendukung siapa saja pemimpin yang terpilih sebagai bagian dari penerapan sila ke-4 Pancasila yang berazaskan mufakat (Kuswanjono, 2017). Oknum-oknum tersebut kemudian menjadi duri dalam



daging, menebar kebencian terhadap pemimpin dengan membawa embel-embel agama dan khilafah. Isu tersebut semakin mempropokasi masyarakat sehingga hoaks dan berita palsu bertebaran dimana-mana (Yunanda, 2019). Pada akhirnya, dinamika di atas menjadika mayoritas rakyat Indonesia semakin tidak toleran dan tidak plural dalam beragama.

Begitu juga dengan daerah Aceh yang basiknya adalah penduduk beragama muslim. Pluralitas di Aceh bisa dibbilang sangat minim bahkan memperoleh rapor merah (Abd. Wahid, 2014). Jangankan terhadap penganut agama lain, sesama Islam sendiri masih saling mengkafirkan dan menyalahkan. Kelompok Islam dominan di Aceh (Aswaja), kerap bersitegang dengan kalangan Islam lainnya dengan tuduhan Islam Wahabi. Mirisnya, seringkali tuduhan Wahabi malah menyerang etnis yang merasa bukan Wahabi itu sendiri (Idris & Sahlan, 2018). Seperti pembakaran fondasi mesjid Muhammadiyah di Bireuen, perebutan hak pengelolaan mesjid di Lhokseumawe, bahkan pengusiran terhadap penceraham Timur Tengah di Mesjid Oman.

Tidak hanya itu, maraknya kalangan pemikir moderat di kampus-kampus, menjadikan kampus sebagai lembaga yang dikambinghitamkan sebagai pencetak kader-kader Wahabi (Amiruddin, 2014). Padahal, berbicara sebuah aliran yang dianggap eksis dan fenomenal, seharusnya dapat diteksi dengan beberapa indikator. Seperti dimana pusat beribadah (mesjid) kalangan Wahabi, dimana komunitasnya, dan siapa orang-orangnya (Firdaus, 2019). Sejauh ini hanya sikap saling tuduh karena persoalan khilafiah semata. Maka dari itu, terlepas dari unsur politik atau kekuasaan, pemahaman tentang pluralitas Ulama Dayah harus didudukkan sehingga mampu mendeteksi khazanah pemikiran di Aceh.

## **B. Metode Penelitian**

Tulisan ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan terkait. Termasuk dalam penelitian kualitatif karena hanya berorientasi pada objek kajian pemikiran (Mulyadi, 2011). Meskipun penelitian lapangan, penulis juga menggunakan dukungan data baik dari jurnal, buku, atau karya ilmiah terkait. Lokasi penelitian adalah wilayah Aceh secara umum, sedangkan informan utama penelitian adalah ulama dayah yang tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Selain informan utama, penulis juga mewawancarai berbagai informan pendukung baik dari kalangan dayah maupun perguruan tinggi Islam. Pada perguruan tinggi, penulis mewawancarai dosen-dosen pemikiran Islam khususnya yang memiliki pengalaman dalam meneliti wacana plural dan Ulama Dayah. Sedangkan informan dari kalangan dayah, selain Ulama Dayah penulis juga menjadikan informan pendukung berupa santri, guru dayah, serta masyarakat sekitar.

## **C. Dualisme Pluralitas**

Pluralitas pada dasarnya dipahami sebagai kemajemukan baik dalam beragama atau dalam kebudayaan. Implikasi di lapangan, ketika pluralitas disandingkan dengan agama (pluralisme beragama) bisa berubah menjadi dua makna yang berbeda. Satu sisi

bermakna agama yang majemuk, namun satu sisi lagi bermakna peleburan agama-agama (Purwanto, 2011). Makna kedua ini yang sering disalahpahami dan kerap menjadi modus oknum tertentu dalam menolak konsep plural itu sendiri. Menurut pihak tradisional, pluralisme beragama mesti tertolak sebab konsep ini menyamakan semua Tuhan dalam agama yang berbeda.

Kenyataannya, bukan demikian gagasan yang ditawarkan. Plural yang dimaksud adalah bagaimana setiap pemeluk agama menghargai pemeluk agama lainnya tanpa saling mengkafirkan. Sederhananya pluralisme beragama bermakna menerima keberadaan agama lain tanpa harus memaksakan keyakinan masing-masing (Hassan, 2012). Pluralisme beragama juga kerap diidentikkan dengan sebuah gagasan tidak boleh merasa paling benar, menurut penulis ini keliru. Setiap individu boleh-boleh saja merasa paling benar, namun ia harus sadar bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama untuk meyakini agamanya. Maka dari itu, puncak pluralisme beragama pada hakikatnya adalah toleransi beragama (Arfa, 2014).

Selanjutnya, pluralitas merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap orang di dunia sebagai fitrah dari adanya globalisasi. Pluralitas itu sendiri merupakan tantangan sekaligus harapan yang harus dijalani oleh umat beragama dengan berbagai suka dukanya. M. Amin Abdullah mendefinisikan pluralitas sebagai keanekaragaman (Nasir, 2014). Jadi, pluralitas adalah suatu pemahaman objektif masyarakat akan perbedaan status antara satu manusia dengan manusia, baik itu status agamanya, sosialnya, pendidikannya, hartanya, maupun etnisnya.

Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme tak sekedar mengatakan bahwa rakyat Indonesia adalah plural, majemuk, memiliki macam golongan, ermis, kelompok dan agama yang justru malah menonjolkan perbedaan. Pluralisme tidak boleh pula dipahami sebagai sebuah istilah yang hadir dalam menjembatani masalah fanatisme beragama. Pluralisme mesti dipahami sebagai hubungan kebinnekaan dalam jembatan keadaban (Moko, 2017).

Istilah monoisme, dualisme, serta pluralisme sejatinya tidak berasal dari orientasi agama atau Islam secara historis, melainkan karena agama Islam mengenal defenisi yang identic setelah itu. Monoisme bisa dilihat dari konsep keesaan Tuhan (*tauhid*), kesatuan sosial makhluk, kesatuan (kedamaian) agama dari masa klasik hingga kontemporer (Hilaly Basya, 2011). Dualisme bisa dilihat atas konsep baik-buruk, hitam-putih, pahala-dosa, surga-neraka, dan sebagainya. Pluralitas dalam konsep Islam dapat dilihat dari realitas pluralitas makhluk Allah, seperti suku bangsa, agama, bahasa, golongan, sumber daya, profesi, dan hukum (Hefner, 2020).

Menurut Muhammad Imarah, pluralitas adalah suatu sikap keberagaman yang didasari oleh pedoman atau keunikan serta terdapat kekhusussannya (Biyanto, 2009). Konsep pluralitas diumpamakan seperti adanya sesuatu yang lebih dari satu (jamak), kemajemukan menampilkan keberadaan yang mana lebih dari satu itu adalah suatu yang pada hakikatnya bersifat heterogen, majemuk, dan tidak bisa diseragamkan. Searah dengan konsep pluralitas itu, maka hadir pula teori pluralisme yang isinya sesuai dengan membahas mengenai keragaman dan kemajemukan secara mendalam.



#### **D. Figur Ulama dan Kedudukannya di Aceh**

Secara sederhana, ulama adalah orang yang dianggap berwawasan serta ahli dalam bidang ilmu, atau pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan, atau bisa pula dikatakan sebagai intelektual (Sahlan et al., 2019). Adapun penggunaan kata ‘ulama’ di Nusantara cenderung bergeser dari defenisi tekstual aslinya pada bahasa Arab. Di Indonesia, ‘alim dimaknai sebagai individu yang memiliki kejujuran serta sedikit bicara. Secara umum, ulama memiliki arti sebagai kaum pintar, terpandang atau kelompok terpandang secara spiritual, khususnya dalam orientasi pengetahuan. Selanjutnya, istilah ulama dihubungkan dengan Islam, semuanya berawal dari asal muasal katanya yang secara tekstual diambil dari bahasa Arab (Fahmi Arrauf Nasution et al., 2019).

Menurut masyarakat Aceh, ulama adalah warisan para nabi dan rasul. Mereka memperoleh kedudukan yang mulia dan tidak sedikit dianggap kharismatik. Ulama Aceh secara politis memiliki fatwa yang lebih direspon masyarakat dibanding fatwa pemerintah. Hal tersebut tak terlepas dari eksistensi dayah yang selama ini diyakini masyarakat Aceh sebagai pusat transfer ilmu agama (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020). Bersama para santri Ulama Dayah kian menjelma jadi sekelompok yang terus berkembang dan menjadi identitas keacehan. Posisi Ulama Dayah tidak hanya sebagai tokoh agama tau adat, lebih dari itu ulama juga memainkan peran penting dalam sejarah Aceh.

Pada masa kesultanan, ulama adalah penasihat raja. Fatwa-fatwa ulama adalah dibalik kesuksesan kejayaan Aceh tempo dulu. Ulama juga berperan aktif dalam peperangan sebagai ahli strategi, bahkan ulama Aceh diyakini memiliki dimensi batin yang terkenal dengan ajaran tasawufnya. Ulama masa silam juga berperan penting pada era sulthaniah (ratu Aceh). Menjadikan ulama sebagai penasihat membuat Aceh masih disegani dan kokoh dalam beberapa generasi. Kenyataan ini membuat ulama mendapat peran vital dalam masyarakat, sebab ulama sudah eksist bahkan menjadi sejarah itu sendiri (Syamsuar et al., 2019).

Penyebutan Ulama Dayah juga sering disebut dengan istilah ‘Teungku Dayah’. Dalam praktiknya, tengku juga berkomufase untuk sebutan guru ngaji atau ustadz dan ustdzah di Aceh (Hamdan, 2018). Tengku senantiasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, mulai dari kegiatan ibadah, fardhu kifayah, pesijeuk, bahkan pemimpin dalam kegiatan walimah dan sunnatan. Eksistensi Teungku Dayah kian menjamur di Aceh dengan semangat masyarakat Aceh sendiri yang gemar membangun pesantren dan pengajian saat lulus sekolah dayah.

Biasanya, ketika seorang santri dayah dianggap sudah mampu dan layak, maka mereka akan mendapat mandate (izasah) dari gurunya. Mandat tersebut berupa amanah dan kepercayaan teungku kepada muridnya untuk membuka sendiri dayah versi muridnya di kampung (Paisal, 1988). Maka tidak heran jika pendidikan santri dayah pada umumnya hanya sebatas Aliyah saja, sebab ada ketakutan dari segelintir oknum dayah bahwa santrinya akan menjadi wahabi bila belajar atau kuliah ke Timur Tengah.

### E. Karakter Ulama Dayah Aceh

Pada umumnya, ulama memiliki karakter sebagai panutan beragama dalam Islam. Baik itu dalam konteks hukum fiqh, tasawuf, dan tauhid. Itu sebabnya identitas seorang ulama bukan berdasarkan pendidikan formal, melainkan peran dan kontribusi seorang tersebut dalam praktik ibadah dan sosial kemasyarakatan. Ketika ilmu keagamaan seorang ulama dapat berperan aktif maka ia akan memperoleh pengakuan terutama jamaahnya (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020). Diakuinya seorang individu sebagai ulama melalui jalan yang panjang. Berawal dari intelektualnya dalam memahami ilmu agama maupun kehadirannya untuk terlibat aktif dalam setiap permasalahan religi masyarakat.

Ulama Dayah di Aceh memiliki penyebutan khusus yang disebut teungku. Teungku adalah sosok yang dihormati terlepas dari pendidikan formal yang tidak mendukung. Maka tidak heran jika melihat teungku di Aceh yang hanya lulusan Aliyah sederajat ataupun tidak sekolah sama sekali. Meskipun begitu, seiring berkembangnya zaman para teungku juga mulai melengkapi dimensi pendidikan formalnya. Hal tersebut berkenaan dengan pentingnya pendidikan formal sebagai syarat dalam membuka lembaga legal di bawah payung anggaran pemerintah (Syamsuddin et al., 2021).

Ada beberapa karakter yang menjadikan Ulama Dayah sangat dihormati di Aceh. Pertama, kemampuan bahasa Arab khususnya ketika menafsirkan kitab kuning. Sebagaimana hasil observasi, kitab kuning adalah referensi primer mayoritas dayah di Aceh. Seorang teungku tidak akan mendapatkan tempat disisi masyarakat seandainya buta terhadap kitab kuning. Maka dari itu, apabila ingin menjadi seorang teungku di Aceh minimal mampu berbahasa Aab dan mampu membaca kitab kuning (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020). Kedua, karakter teunku Aceh pada umumnya membuka pusat pendidikan keagamaan di daerah-daerah terpecil. Pada dimensi spiritual, tinggal di pedesaan membuat para santri dapat lebih totalitas mengemban ilmu agama. Selain itu, inti sari ajaran tasawuf akan lebih kentara dan prospek bila diimplementasikan di pedesaan (Syamsuddin et al., 2021). Pada dimensi ekonomis, lokasi dayah yang berada di perkampungan akan lebih menghemat anggaran mengingat harga tanah dan bangunan di pusat kota sangat tinggi.

Ketiga, sebagai orangtua kedua. Ulama dayah merupakan sosok pengganti orangtua santri yang mengikuti pola pendidikan berbasis asrama. Begitu juga sebaliknya, teungku sendiri menganggap bahwa para santri sudah seperti anaknya. Diantara keduanya kemudian muncul keakraban yang tak bisa dipisahkan layaknya hubungan orangtua dan anak. Ulama Dayah di pelosok tidak hanya berfikir material, tidak sedikit para santri yang datang tanpa perekonomian yang cukup. Mereka tetap diterima dan bahkan menjadi anak angkat Ulama Dayah (Nirzalin & Febriandi, 2020). Anak-anak tersebut diberikan pekerjaan menjadi ustadz atau ustadzah saat sudah mampu, diberikan pekerjaan mengelola sawah atau ladang, bahkan ketika usianya cukup mereka akan diberikan pasangan untuk menikah. Ini yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa para santri sangat hormat kepada teungkungnya melebihi otoritas pemerintah sekalipun.

Kelima, adanya kaderisasi ulama yang dilakukan terhadap para santri. Setiap santri yang cerdas ataupun yang dianggap mampu akan menjadi senior atau guru bagi



juniorinya (Nur, 2019). Hal ini yang membuat hubungan antar letting di dayah sangat akrab dan terpaut satu sama lain. Berbeda dengan pendidikan formal yang kerap terpisah antara satu letting dengan letting lainnya. Adanya jenjang perkaderan membuat ilmu para kakak senior akan semakin meningkat tanpa disadari. Mereka akan senantiasa mengulang kajiannya ketika mengajarkan juniorinya.

#### **F. Teungku dalam Pandangan Masyarakat**

Ulama Dayah di Aceh atau yang lebih populer disebut Teungku Dayah adalah sosok yang sudah lama menjadi pelita hidup orang Aceh. Mereka sudah eksist sejak zaman penjajahan Belanda seperti Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Chik di Tiro, dan Tgk. Abdul Wahab. Berkat kharisma para Teungku Dayah di atas, Aceh menjadi solid dan sulit dipecah belah dari dalam (IJAR & 2018, 2018). Sejarah mencatat bahwa Aceh mulai memiliki penghianat (cuak Belanda) dari kalangan Ulee Balang. Ulama Dayah tidak hanya berperan sebagai poros agama dan pemerintahan, masa itu mereka juga menjadi pilar ekonomi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai gagasan Teungku Dayah yang membuka pusat-pusat perdagangan baik untuk santri ataupun masyarakat setempat. Adapun ulama Dayah yang aktif melakukan itu beberapa diantaranya; Tgk. Chik di Reubee dan Tgk. Chik di Bambi (Syamsuar et al., 2019).

Berbagai figur Teungku Dayah di atas, mempengaruhi warna masyarakat Aceh hingga saat ini. Kontribusi Ulama Dayah dan kedekatannya dengan masyarakat luas menjadi model berfikir masyarakat Aceh secara kuantitas. Bahkan ketika masa konflik, tidak sedikit para masyarakat yang bertanya ke Teungku Dayah masing-masing sebelum masuk dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Yunanda, 2019). Ulama Dayah menjadi benteng terakhir apakah masyarakat terjun dalam gerakan melawan pemerintah (masa itu) atau tidak. Kenyataan di atas membuat para santri dayah, memiliki pemikiran yang variatif dalam aspek budaya keislaman. Mereka didik oleh sosok yang tidak hanya mapan dalam beragama namun juga memiliki pengalaman perjuangan. Maka dari itu jiwa nasionalisme anak dayah sangat kuat dibandingkan anak-anak pendidikan umum lainnya (Marhamah, 2018). Dominasi anak dayah kemudian membanjiri mayoritas pelajar di Aceh, meskipun sebagian mengikuti pendidikan umum, namun ketika malam hari mereka mengikuti kajian dayah secara rutin.

#### **G. Pluralitas dalam Pemikiran Ulama Dayah**

Pluralitas beragama adalah konsep dalam pemikiran Islam yang juga dipahami oleh kalangan Ulama Dayah Aceh. Salah satu yang Teungku Dayah yang memberikan pemikirannya dalam konteks pluralitas adalah Sofyan. Menurutnya, pluralitas merupakan kebebasan dalam berpendapat. Meskipun begitu, kebebasan tersebut tidak mutlak dan memiliki batasan tersendiri. Sofyan mengambil contoh pada surat al-Kafirun, pada surat ini dijelaskan bahwasanya masing-masing agama bebas dan berhak menjalankan keyakinannya, namun tidak boleh mencampurkan antara agama satu dengan agama yang lain (Firdaus, 2019). Jadi hakikatnya pluralitas bukanlah konsep semua agama itu benar, namun bagaimana semua agama itu dapat saling menghargai dan menghormati.

Sedangkan Abi Syariah selaku Teungku Dayah yang lain, agama pada dasarnya sudah bersifat pluralis. Hal tersebut dapat terlihat dalam penjabaran agama itu yang terdiri dari agama samawi dan ardhhi. Bila agama samawi berpuncak pada tauhid, agama ardhhi bermanifestasi pada panteisme dan pluralisme. Keragaman ini adalah istilah lain dari pada hakikat pluralitas itu sendiri. Maka dari itu, Sofyan menilai bahwa pluralitas adalah sunnatullah. Meskipun begitu, umat Islam tidak boleh ikut-ikutan pada konsep agama lain sebab sudah memiliki agama yang diridhoi Allah yakni agama Islam (Firdaus, 2019).

Pada orientasi yang lebih khusus, Abi Syariah juga menjelaskan bahwa pluralitas adalah keragaman pemikiran keagamaan masyarakat Aceh. Meskipun kalangan Ahlisunnah Waljamaah adalah kelompok mayoritas, namun eksistensi Muhammadiyah, Salafiyah, Wahabiyah, Syiah masih dapat ditemukan. Abi Syariah sebagai salah seorang Ulama Dayah Aceh berpendapat, bukti dari keberadaan Syiah secara eksplisit tergambar dari keberadaan HTI di Aceh. Menurutnya, HTI menganut model pemikiran Syiah dalam penerapan konsep imamah (Mohammad Asrori Alfa, 2004). Sejauh ini, imamah adalah sistem pemerintahan Islam yang diadopsi oleh kalangan Syiah. Abi Syariah melihat Syiah di Indonesia terbungkus dalam format yang berbeda, mereka tidak mendeklarasikan identitas Syiah secara terbuka namun masuk dalam bayang-bayang aliran keislaman lain yang sudah beredar di masyarakat.

Muhib sebagai Ulama Dayah menilai bahwa pluralitas harus memiliki batasan. Adapun pluralitas yang dibolehkan hanya dalam bentuk toleransi beragama, sedangkan toleransi dalam perkara tauhid tetap tidak boleh diganggu barang secuil pun. Jadi, pluralitas yang dipahami Muhib adalah bagaimana pelaku agama mempraktikkan amalan agama mereka atas dasar aturan masing-masing (Ibrahim, 2015). Maka dari itu, pluralitas legal saja jika pluralitas dibolehkan di Indonesia selama masih dalam dimensi yang tepat dan sesuai dengan hak-hak mempertahankan identitas masing-masing pemeluk agama. Beberapa perwakilan Ulama Dayah di atas, menunjukkan bahwa segenap Teungku Dayah menerima pluralitas dalam bentuk terbatas. Pluralitas di Aceh hanya boleh masuk dalam konteks kerukunan beragama bukan dalam wilayah tauhid. Maka dari itu, ketika berbicara plural maka Ulama Dayah memandang keabsahannya berdasarkan pisau bedah kajian Islam sendiri. Muhib juga berpendapat bahwasanya pluralitas beragama adalah bagian dari kekuasaan Allah Swt. Menurutnya, Allah menjadikan itu untuk manusia saling mengenal dan menghormati namun bukan saling bertukar ibadah satu sama lain (Nurlaila & Zulihafnani, 2019).

#### **H. Penolakan Ulama Dayah terhadap Pluralisme**

Ulama Dayah menerima konsep pluralitas terbatas, namun jika membahas tentang pluralisme maka konsep tersebut tertolak dengan tegas. Salah satu bukti penolakan tersebut adalah dengan aktifnya lembaga keagamaan di Aceh seperti MPU, HUDA, Badan Dayah dan sejenisnya terhadap aliran Islam plural (Mahmuddin, 2019). Dalam hal ini, MPU menilai bahwa fenomena pluralitas agama mesti dilihat dalam tiga pendekatan. Pertama, sesuai dengan fatwa hukum, atau bagaimana kemudian MPU memfatwakan pluralisme eksist di Aceh. Kedua, merekomendasikan fatwa terhadap



kebijakan pemerintah. Itu berarti Ulama Dayah akan meminta otoritas pemerintah dalam menindak lanjuti pergerakan aliran keagamaan lain yang dianggap meresahkan. Ketiga, mengkaderkan calon Ulama. Ulama-ulama yang dikaderkan atau diakui mestilah terhindar dari nilai-nilai pluralisme, liberalism, wahabisme, bahkan konsep Syiah.

Lem Faisal selaku petinggi MPU Aceh menginformasikan bahwa setiap aliran yang dianggap sesat dan membahayakan akan diberikan katagori dan kriteria. Salah satunya adalah konsep pluralisme Islam yang mengakui bahwa semua agama itu benar dan memiliki Tuhan yang sama (Marhamah, 2018). Menindaklanjuti itu MPU akan melaporkannya terhadap lembaga esekutif dan legislative Aceh. Sejauh ini, menurut Lem Faisal, sudah jelas antara aliran keagamaan di Aceh baik yang boleh maupun yang tidak. Salah satunya bagaimana lembaga keagamaan ini mengharamkan pemikiran salafiah, syiah, dan wahabiyah di Aceh. Lem Faisal senada dengan Ulama Dayah lainnya, berpendapat bahwa pluralitas hanya boleh sekedar menghormati agama lain bukan konsep keislaman lain. Itu berarti, Lem Faisal menolak keras adanya ajaran Islam di Aceh yang tidak sejalan dengan konsep aliran Ahlisunnah dan konsep kalangan maturidiyah (Farida, 2014). Menurutnya, perbedaan mazhab keislaman lain memiliki bayang-bayang syiah dan wahabi di dalamnya. Maka dari itu, para muslim di Aceh mesti dijauhkan dari nilai-nilai keislaman yang dapat mengganggu tauhid mereka.

Begitu juga dengan Ulama Dayah karismatik Aceh yang populer disebut dengan Tu Bulqaini. Menurutnya pluralisme beragama dalam arti penyamaan antara agama-agama merupakan pemahaman yang salah dan mesti dihindari. Menurutnya, sekalipun agama samawi yang paling utama adalah agama Islam sebagai agama penutup yang diajarkan oleh Rasulullah Saw (Mizaj, 2018). Sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa agama yang diridhoi disisi Allah hanyalah agama Islam, maka dari itu konsep pluralisme pada dasarnya adalah konsep dari ajaran liberal. Tu Bulqaini menjelaskan bahwa tidak boleh meyakini kebenaran agama lain dalam konteks apapun juga, sebab itu bisa membuat aqidah seorang muslim bercampur aduk antara yang hak dan yang batil. Adapun nilai toleransi dalam bentuk pendekatan dakwah, Tu Bulqaini menilai tidak perlu berdakwah jika harus mengorbankan aqidah. Artinya, seorang muslim tidak perlu takut Islam tertolak di dunia ini karena janji Allah itu nyata. Menurut Tu Bulqaini, seandainya orang non-Muslim tidak mau mengakui Allah dalam arti beriman, maka Tuhan mereka yang hakiki tetaplah Allah Swt. Hanya saja mereka keliru dan belum memperoleh hidayah. Meskipun begitu, Tu Bulqaini juga melarang menghina agama lain. Meskipun mereka agama Nasrani atau Yahudi sekalipun, Nabi mereka adalah Nabi yang diyakini umat muslim juga. Yaitu Nabi Isa, As. Dan Nabi Musa As (Marhamah, 2018).

Berbeda dengan konsep pluralitas yang dipahami oleh Tu Sop selaku Ulama Dayah di Aceh yang juga menjabat ketua HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh). Tu Sop merespon pluralitas dengan lebih terbuka dan moderat. Menurutnya, meskipun pluralitas itu berbeda dengan pemahaman Ulama Dayah pada umumnya, namun keberagaman itu harus disikapi dengan bijak bukan dimusnahkan (Mahmuddin, 2019). Tu Sop menyarankan, agar para pemangku spiritual keagamaan menyadari perbedaan sebagai wahana untuk saling menguatkan bukan melemahkan. Perbedaan adalah suatu

keniscayaan yang mesti dijaga bukan media untuk dipeributkan. Meskipun ada upaya penyeragaman, Tu Sop meyakini bahwa perbedaan tetap terjadi di tengah masyarakat meskipun dalam kuantitas yang kecil.

Tu Sop menegaskan bahwa masyarakat Aceh ahrus memahami pluralitas dalam beragama dan bermazhab. Menurutnya, jika Ulama Dayah Aceh yang lain memaksakan keseragaman mazhab Islam (Aswaja saja) maka itu justru cikal bakal kehancuran persatuan dan kesatuan masyarakat. Tu Sop menilai, jika suatu saat Aceh runtuh dari dalam, maka yang bertanggungjawab adalah mereka yang bertikai. Bagi Tu Sop, Ulama Dayah harus berfikir solutif dalam menyikapi perbedaan mazhab di Aceh bukan menghukum dan mengusir eksistensi mereka di Aceh (Kasim, 2017). Tu Sop menilai bahwa perbedaan dalam beragama dan bermazhab adalah kewajaran. Sebagai contoh dalam lingkungan berkeluarga, antara pemikiran keagamaan Ayah, ibu, dan anak tidak akan sama persis meskipun berada dalam atap yang sama. Meskipun begitu, antara sesama keluarga tidak boleh saling bunuh membunuh (Kasim, 2017). Begitu juga dengan analogi keberagaman mazhab di Aceh. Menurut Tu Sop Ulama Aceh harus paham konsep yang diajarkan Rasulullah Saw yaitu ikhtiafu ummati rahmatun. Perbedaan harus saling menguatkan bukan saling menjatuhkan.

Sebagai ketua HUDA, Tu Sop memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi pluralitas. Berangkat dari sejarah HUDA yang sudah eksist bahkan jauh sebelum kemerdekaan, jamaahnya paham akan solusi menyikapi pluralitas (Mahmuiddin, 2019). Menurut Tu Sop, HUDA adalah pertahanan terakhir dari keberagaman agama di Aceh. Adapun solusi HUDA dalam menyikapi pluralitas diantaranya; Pertama, HUDA melakukan kunjungan ke dayah-dayah untuk menjalin tali persaudaraan serta saling memperkuat sesama Ulama Dayah dalam bingkai keislaman. Kedua, HUDA memperkokoh identitas ulama di mata masyarakat dengan membangun diskusi-diskusi berbasis kemaslahatan umat. Metode ini akan menjadikan Aceh kembali pencerah dan panutan Islam di Nusantara. Ketiga, membina masyarakat agar senantiasa memperkuat dan memperkokoh persatuan. Hal tersebut menjadi modal penting agar masyarakat tidak mudah terpecah dari dalam. Adapun penguatan persatuan ini adalah dengan melakukan kegiatan pengajian seperti majelis ta'lim (Ibrahim, 2015). Keempat, memperkuat syariat Islam melalui perpanjangan tangan pemerintah Aceh. Antara Ulama dan Umara harus bersatu bukan saling bertikai dan berbeda sudut pandang. Semuanya harus cerdas menyikapi perbedaan dalam konteks rahmat dengan sebuah fondasi berupa ahlussunnah wal jamaah.

## **I. Pluralitas dan Gesekan Bermazhab**

Secara umum, perkembangan pluralitas di Aceh merupakan sumatullah dan sebuah keniscayaan. Meskipun begitu, mayoritas Ulama Dayah di Aceh pluralitas masih boleh terjadi selama berada dalam konteks mazhab Syafii. Hal tersebut terpatrik dengan adanya larangan MPU dan Dinas Syariat Islam Aceh terhadap aliran keislaman lain dalam menjalankan kajian keagamaannya (Kurniawan, 2014). Tidak hanya itu, minimnya pluralitas beragama di Aceh terlihat pada penolakan kebijakan pemerintah yang hendak



membangun gereja di pusat kota. Mayoritas masyarakat Aceh pernah melakukan demo besar-besaran sehingga fondasi pembangunan gereja di Aceh dibatalkan.

Menurut Tarmizi Daud, penolakan terhadap wacana pembangunan gereja di Banda Aceh bukanlah dalam bentuk pluralitas beragama melainkan niat buruk non-muslim yang ingin membelah masyarakat dari dalam. Menurut Tarmizi Daud, sudah ada aturan khusus terkait izin pembangunan rumah ibadah atas jumlah pemeluk agamanya (Nurlaila & Zulihafnani, 2019). Secara matematis, jumlah penduduk nasrani atau non-muslim lainnya belum memenuhi standar untuk membangun rumah ibadah di pusat kota. Sejauh ini, sudah ada rumah ibadah di pusat kota yang diizinkan seperti yang ada disebelah Kodim Iskandar Muda Banda Aceh yang secara zonasi sangat dekat dengan Mesjid Raya Banda Aceh. Menunjukkan bahwa pembangunan gereja lain dilokasi yang bersebelahan dengan mesjid bersejarah Aceh adalah bentuk pertentangan sejarah Aceh itu sendiri. Bentuk anti pluralitas terlihat dari gesekan bermazhab di Aceh yang semakin intens pasca Pilkada Aceh 2012 silam. Saat itu salah seorang kandidat gubernur Aceh mencoba mengambil suara rakyat dengan menaikkan Aswaja sebagai paham keislaman Aceh yang superior. Melalui pendekatan terhadap para Ulama Dayah, oknum politik di Aceh melakukan demo dan penolakan terhadap aliran mazhab lain dengan tuduhan wahabi (Idris & Sahlan, 2018). Secara politis ini dilakukan oknum pemerintahan untuk mengambil simpatisan masyarakat, secara ideologis ini diterima para Ulama Dayah agar mereka menjadi pemegang otoritas beragama di Aceh.

Dinamika perpolitikan Aceh sangat mempengaruhi corak beragama masyarakat, hal tersebut pernah terjadi pada masa Nurddin Ar-Raniry dan Syiah Kuala saat selaku pejabat keagamaan di masa kesultanan. Begitu juga pada masa pemerintahan Aceh pascakemerdekaan, pendekatan agama selalu menjadi sajian renyah dalam memenangkan panggung kekuasaan (Abd. Wahid, 2014). Berhubung kalangan Aswaja adalah muslim mayoritas di Aceh, maka mazhab lain selain itu menjadi korban dan kambing hitam. Maka beredarlah surat perintah oleh gubernur terpilih 2021 yang tidak mendukung sisi pluralitas. Gubernur saat itu mengeluarkan kebijakan bahwa hanya Aswaja yang boleh melakukan kajian keagamaan di Aceh.

Otoritas yang dikeluarkan oleh gubernur saat itu sangat disesali dan disayangkan oleh kementerian agama pusat. Menurut petinggi agama di Indonesia Aceh sudah keliru dalam menyikapi pentingnya pluralitas suatu daerah. Efek dari otoritas tersebut membuat kelompok Aswaja semakin berani dan nekad, mereka kemudian tidak segan-segan dalam melakukan aksi nyata untuk menolak bahkan mengusir kajian keislaman lain selain Aswaja. Inilah cikal bakal terjadinya pengusiran berbagai penceramah dari Timur Tengah atau dari kalangan Pemikiran Islam (Syafieh, 2016). Menurut mereka, para Imam dari Timur Tengah atau Pemikir Islam dari perguruan tinggi membawa nilai-nilai Wahabisme. Tindak-tanduk kalangan Aswaja semakin melebar kearah yang tidak terkendali, di Bireuen mereka mengklaim suatu mesjid yang selama ini digandrungi oleh kalangan Muhammadiyah sebagai basis Wahabi (Firdaus, 2019). Melalui otoritas pemerintah, akhirnya pengelola sebagian mesjid Muhammadiyah di Aceh terpaksa memberikan wewenang mesjidnya selama ini ke kalangan Aswaja. Padahal, mesjid tersebut dibangun

dari jerih payah dan keringat kalangan Muhammadiyah. Begitu juga yang terjadi di pelosok Aceh lainnya, fondasi mesjid Muhammadiyah dibakar atas dasar bertentangan dengan konsep mazhab yang diakui pemerintah Aceh.

Begitu juga pada Oktober 2015, heboh diberbagai mesjid besar di Aceh terkait wajibnya khatib Jumat memegang tongkat. Apabila itu tidak dilakukan, maka kalangan Aswaja akan menganggap mesjid tersebut sebagai mesjid Wahabi. Menindak kejadian tersebut, petinggi Ulama Aceh seperti perwakilan MPU dan Dinas Syariat Islam memfatwakan bahwa memegang tongkat saat khutbah Jumat menjadi sunnah. Secara sosio-politis, ini adalah keputusan yang bijak mengingat kalangan Aswaja adalah kelompok mayoritas, namun secara solutif sejatinya pemerintah tidak membela hak-hak minoritas meskipun sesama agama Islam.

Menurut perwakilan para pimpinan kampus Islam di Aceh, aspek mencuatnya Aswaja dalam mengkafirkan Wahabi adalah karena masalah perebutan kekuasaan. Mereka mencontoh kasus ini seperti apa yang pernah terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu, kaum Qurais merasa terganggu dengan hadirnya konsep ajaran baru (Islam) yang dapat menghancurkan job pendapatan mereka (Ernita Dewi, 2019). Sebelumnya, pemimpin agama kaum Qurais menjadikan patung dan dewa sebagai lahan bisnis, mereka mengizinkan masyarakat masuk ke Mekkah untuk menyembah berhala dengan mengutip iuran. Hadirnya Islam yang mengharuskan menyembah Allah adalah masalah serius dalam konteks bisnis. Begitu juga cikal-bakal lahirnya gesekan bermazhab di Aceh, menurut para informan perguruan tinggi Islam Aceh, lahir karena kecemburuan Ulama Dayah yang merasa wilayah job mereka mulai direbut oleh kalangan ulama kampus. Bila dulu yang mengisi kajian adalah para perwakilan dayah, kini hampir semua kegiatan keagamaan diisi oleh kalangan ulama kampus yang lebih moderat (Feener et al., 2016). Kecemburuan ini menjadi pemantik dari lahirnya penolakan dan tuduhan terhadap mazhab lain selain Aswaja. Maka tidak heran jika Ulama Dayah secara mayoritas mengklaim bahwa kampus-kampus Islam adalah pabrik penghasil Wahabi di Aceh.

## J. Realitas Pemikiran Islam di Aceh

Aceh yang didominasi oleh kalangan Islam tradisional membuat dimensi pemikiran Islam terpenjara dan sulit berkembang. Hal tersebut dapat terlihat dari penolakan Ulama Dayah terhadap hadirnya studi pemikiran Islam di perguruan tinggi (Syafieh, 2016). Meskipun prodi pemikiran Islam berhasil survive di Aceh, namun dalam praktiknya mereka harus bermain 'aman' dan tidak bisa membawa kajian keilmuannya di ranah umum. Padahal, pemikiran Islam adalah sebuah motivasi berfikir yang dapat menjadikan pemahaman beragama masyarakat lebih ideal dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sejarah telah menjadi bukti pada masa Dinasti Abbasiyah, dimana saat itu pemikiran Islam menjadi pemantik lahirnya para filsuf Islam yang membuat Islam menjadi pusat peradaban dunia. Segala dimensi ilmu dapat ditemukan di kalangan umat Islam bahkan memiliki pustaka terbesar sebagai bahan referensi yang mumpuni.

Saat ini, Islam hanya fokus pada dimensi ritual dan praktik ibadah semata. Ilmu yang lain dianggap fardhu kifayah dan cukup mengejar dimensi akhirat belaka. Padahal,



muslim yang sejati adalah muslim yang seimbang (ditengah-tengah) sebagai cikal bakal dari maraknya konsep Islam Washatiah (Bustamam-Ahmad, 2011). Muslim tidak boleh hanya mengejar dunia begitu juga sebaliknya. Ilmu dunia dan ilmu akhirat harus seimbang sebab diantara keduanya saling terpaut dan terkoneksi dalam menciptakan kemaslahatan. Ketika muslim hanya mengejar ilmu akhirat, ilmu dunia dipelajari oleh Barat. Muslim menganggap ini wajar-wajar saja karena merasa hidup yang hakiki adalah alam setelah mati. Akibat dari paradok tersebut, muslim tertinggal dengan Barat. Muslim menjadi mayoritas manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan ketika Palestina di bombardir oleh Israel, muslim tidak bisa berbuat banyak karena muslim melemah telah meninggalkan teknologi. Tanpa disadari, ketidakpedulian muslim terhadap ilmu dunia menjadi bumerang tersendiri. Muslim tidak bisa hidup tenang, muslim tertindas, bahkan muslim diklaim teroris. Kenyataan ini justru membuat muslim semakin tidak bisa mengejar akhirat, karena sibuk memperbaiki kesulitan ekonomi yang berawal dari miskinnya ilmu dunia.

Hal senada juga terjadi di Aceh meskipun dalam intensitas yang lebih kecil. Motivasi masyarakat Aceh terhadap ilmu dunia tergolong minim, maka jangan heran jika Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Mentalitas dominan masyarakat Aceh juga sangat memprihatinkan, khususnya kalangan Ulama Dayah yang memerintahkan santrinya untuk meminta-minta di jalan (Rusli et al., 2020). Kurangnya finansial dayah, menjadikan mengemis sebagai alternatif dalam mendongkrak perekonomian. Eksistensi pemikiran Islam di Aceh terhambat oleh otoritas dayah yang secara kuantitas menolak pluralitas beragama. Menurut Ulama Dayah, kajian pemikiran Islam merupakan konsep ajaran yang memuat nilai-nilai Wahabisme dan liberalism (Bustamam-Ahmad, 2011). Tidak sedikit para santri yang telah mengambil Studi Pemikiran Islam di kampus diminta keluar dan memilih bidang keilmuan lain pada tahap seleksi selanjutnya. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap para alumni Pemikiran Islam di Aceh, mereka tidak bisa mengimplementasikan kajian keilmuan mereka di berbagai pelosok Aceh yang basisnya Ahlisunnahwaljamaah.

Pemikiran Islam di Aceh pada akhirnya bermain dibawah layar dan hanya berputar dilingkuungan akademis kampus semata. Bahkan ketika prodi Pemikiran Islam melakukan seminar akademis dengan mengundang tokoh pemikiran dari Timur Tengah, diklaim oleh para kalangan Ulama Dayah sebagai upaya pedangkalan aqidah di Aceh (Marhamah, 2018). Begitu juga ketika menjalani perkuliahan Pemikiran Islam di Aceh khususnya di Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Beberapa guru besar dan beberapa tokoh Pemikir Aceh menyarankan agar teori-teori pemikiran Islam khususnya yang bertentangan dengan konsep Aswaja untuk tidak sembarangan di sampaikan ke publik. Lebih dari itu juga tidak boleh memaparkan konsep pemikiran Islam pada status sosial media ataupun di rekam untuk diunggah ke masyarakat Aceh. Hal tersebut dilakukan agar pemikiran Islam di Aceh tidak mendapat penolakan dari kalangan masyarakat Aceh yang basisnya adalah dayah tradisional.

## Kesimpulan

Pluralitas beragama di Aceh memiliki dua pemahaman secara ideologis. Satu sisi adalah makna plural sebagai toleransi beragama, satu sisi adalah makna pluralitas yang dipahami bahwa semua agama itu sama. Ulama Dayah di Aceh menerima pluralitas dan menolak pluralisme. Pluralitas di Aceh diizinkan terjadi asal berada pada batasan yang digariskan oleh konsep mazhab Syafii dan bertasawuf Maturidi. Adapun mazhab lainnya kerap tertolak apalagi jika melakukan kajian secara terang-terangan. Eksistensi gesekan bermazhab di Aceh lebih krusial dibandingkan gesekan bermazhab. Itu berarti permasalahan pluralitas di Aceh adalah pluralitas bermazhab bukan pluralitas beragama.

Rendahnya pemahaman pluralitas bermazhab masyarakat Aceh dipengaruhi oleh sosok Ulama Dayah yang hanya menerima Aswaja sebagai aliran keislaman yang sah. Hal tersebut berawal ketika masa Pilkada Aceh dimana terjadi dua kepentingan antara calon Gubernur dengan kalangan Ulama Dayah. Calon gubernur masa awal maraknya gesekan bermazhab di Aceh menginginkan keuntungan politis untuk meraup suara, sementara kalangan Ulama Dayah menginginkan otoritas keagamaan dipegang oleh pihak Teungku Dayah. Meskipun penggagas lahirnya konsep Aswaja melawan Wahabi tidak memenangkan Pilgub Aceh, namun bias yang ditimbulkan masih berlanjut dan merusak nilai-nilai pluralitas beragama hingga saat ini.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Pilgub terpilih untuk mengambil dukungan masyarakat dengan memberikan otoritas penuh kepada kelompok dayah sebagai satu-satunya aliran keislaman yang legal melakukan kajian keislaman di Aceh. Dampaknya, kelompok Aswaja semakin berani dalam menyesatkan aliran Islam lain dengan tuduhan Wahabi dan Syiah. Klaim terhadap Islam Wahabi itu sendiri masih belum tepat sasaran, pihak Aswaja pada praktiknya hanya menyerang kalangan Muhammadiyah dan kalangan Pemikir Islam. Pemahaman akan pluralitas bermazhab Ulama Dayah menghambat perkembangan Pemikiran Islam di Aceh. Mayoritas Ulama Dayah juga mengklaim para pemikir Islam sebagai konsep ajaran Wahabisme yang mesti dihilangkan. Kesenjangan itu kemudian membuat para pemikir Islam di Aceh menjadi lebih soft dan tertutup dalam mengembangkan keilmuannya ke masyarakat luas. Tidak hanya itu, dampak dari otoritas Ulama Dayah membuat peminat studi Pemikiran Islam di Aceh sangat minim. Selanjutnya, karakter masyarakat Aceh secara totalitas menjadi subjektif dan sulit mengembangkan studi keislaman yang moderat.

## REFERENSI

- Abd. Wahid. (2014). Karakteristik Pluralitas Agama di Aceh. *Substantia*, 16(2), 243–250.
- Amiruddin, M. H. (2014). Isu Terorisme Dan Respons Aktivis Muda Aceh. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 25. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.256>
- Arfa, F. A. (2014). Problems of pluralism in modern Indonesian Islam. *Journal of Indonesian Islam*, 8(2), 209–234. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.2.209-234>



- Biyanto. (2009). Pluralism discourse: The views of young Muhammadiyah intellectuals. *Journal of Indonesian Islam*, 3(2), 314-340. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.314-340>
- Bustamam-Ahmad, K. (2011). Contemporary Islamic thought in Indonesian and Malay world: Islam liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif. *Journal of Indonesian Islam*, 5(1), 91-129. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.91-129>
- Ernita Dewi, E. J. (2019). A Comprehension Transfer Of Wahabiyah in Recitation System. *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 35-52. <https://doi.org/10.18326/mlt.v4i1>.
- Fahmi Arrauf Nasution, I., Miswari, M., & Sabaruddin, S. (2019). Preserving Identity through Modernity: Dayah al-Aziziyah and Its Negotiations with Modernity in Aceh. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 211-232. <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.06>
- Fakhrurrazi, F., & Sebgag, S. (2020). Methods of Learning Kitab Kuning for Beginners in Islamic Boarding School (Dayah). *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 296-310. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.838>
- Farida, U. (2014). Membincang Kembali Ahlussunnah Wa al-Jamaah: Pemaknaan dan Ajarannya dalam Perspektif Mutakallimin. *Fikrah*, 2(1), 41-56.
- Feener, R. M., Kloos, D., & Samuels, A. (2016). Islam and the limits of the state: Reconfigurations of practice, community and authority in contemporary Aceh. *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, 1-249. <https://doi.org/10.1163/9789004304864>
- Firdaus. (2019). Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh. Program Studi S3 Aqidah Dan Filsafat Islam ( AFI) Pascasarjana, UIN Sumatera Utara.
- Hamdan, H. (2018). D a Y a H Dalam Perspektif Perubahan Sosial. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya*, 8(1), 108-121. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.402>
- Hassan, F. (2012). Pluralism in Islam: A comparative study with western pluralism. *European Journal of Scientific Research*, 70(2), 220-227.
- Hefner, R. W. (2020). Islam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis. *Review of Faith and International Affairs*, 18(2), 1-17. <https://doi.org/10.1080/15570274.2020.1753946>
- Hilaly Basya, M. (2011). The concept of religious pluralism in Indonesia: A study of the MUI's fatwa and the debate among Muslim scholars. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 69-93. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.69-93>
- Hilmy, M. (2015). Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 407-425. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>
- Ibrahim, A. (2015). Pemikiran Ulama Dayah Inshafuddin. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 203-218. <http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/3992>

- Idris, M., & Sahlan, M. (2018). Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(1), 80. <https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3407>
- IJAR, R. Y., & 2018, undefined. (2018). Jihad from the perspective of ulama dayah (sociological study on the concept of jihad in aceh). *Allresearchjournal.Com*, 4(9), 252-257. <http://www.allresearchjournal.com/archives/2018/vol4issue9/PartD/4-9-52-929.pdf>
- Kasim, F. M. (2017). Ulama dan Upaya Menangkal Radikalisme Agama ( Studi Gerakan Ulama Dayah Aceh Indonesia ). *Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization*, 7-8.
- Kurniawan, K. (2014). Aspek Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Tentang Aliran Sesat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 310-323. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.299>
- Kuswanjono, A. (2017). Pluralisme Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 77-93. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/23217>
- Mahmuddin, M. (2019). Identitas Politik Kaum Bersarung : Relasi Thaliban Dan Huda Dalam Proses Damai Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 157-178. <https://doi.org/10.22373/jai.v4i2.455>
- Marhamah. (2018). Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 71-92.
- Mizaj, M. (2018). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1(3), 13-22. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.27>
- Mohammad Asrori Alfa. (2004). Menggagas Alternatif Pemikiran Aswaja di Tengah Kehidupan Masyarakat Berbasis Pesantren. *El-Harakah*, 6(2), 63-74.
- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 61-78. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1542>
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128.
- Nasir, A. (2014). SINTESIS PEMIKIRAN M. AMIN ABDULLAH DAN ADIAN HUSAINI (Pendekatan dalam Pengkajian Islam). *Fikrah*, 2(1), 141-152. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.553>
- Nirzalin, & Febriandi, Y. (2020). Teungku dayah agency and religious social capital on drug eradication in aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(3), 210-222. <https://doi.org/10.22146/jsp.51061>
- Noer, A. (2019). Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(1), 51. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>
- Nur, I. (2019). Modernising the Dayah. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 14(2), 253-267. <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.2.253-267>



- Nurlaila, N., & Zulihafnani, Z. (2019). Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 93. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.3742>
- Paisal, J. (1988). *DI DAYAH BUDI LAMNO KABUPATEN ACEH JAYA*.
- Purwanto. (2011). Pluralisme Agama dalam Prespektif Nurcholish Madjid. *Jurnal Studi Agama - Agama*, 1.
- Rusli, R., Rudin, T., Darmawan, C., & Ibrahim, A. B. (2020). Reactualization of intellectualism in classical islamic thought in indonesia: Comparative study of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama post reformation. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra1), 249-259. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3774635>
- Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A. I., & Ilham, I. (2019). The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh. *Society*, 7(2), 251-267. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106>
- Syafieh. (2016). *PERGULATAN PEMIKIRAN ISLAM DI ACEH (Analisis Terhadap Organisasi Masyarakat Islam di Aceh Pasca MoU-Helsinki)*. *Jurnal At-Tafkir*, 9(2), 1-22.
- Syamsuar, Saputra, R., Yusoff, Z. Bin, Islamiyah, U. H., Zikriati, & Wathan, N. (2019). The strategies of Teungku Chiek Dirundeng to develop islamic education in Aceh, Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(5), 1-6.
- Syamsuddin, Subhani, Nazaruddin, M., & Yunanda, R. (2021). Communication Strategy of Teungku Dayah as Effort to Interpret Radicalism. 495(*ICoSPOLHUM 2020*), 354-358. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.059>
- Ula, M. (2017). Islam Dan Pluralisme Agama. *Religia*, 12(2), 401-418. <https://doi.org/10.28918/religia.v12i2.187>
- Yunanda, R. dan S. (2019). Radikalis Dalam Perspektif Ulama Dayah. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan Vol.2, No.2, November Tahun 2019*, 2(2), 138-148.